



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**ISTIFAHRIYATI binti AHMADI**, lahir di Magelang pada tanggal 2 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Paingan, Rt.017/Rw.005, Desa Mangunrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**BADRI bin GARENG**, lahir di Magelang pada tanggal 1 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kwalikan, Desa Kragilan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 20 Juli 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2013 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/75/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman Tergugat di Dusun Kwalikan, Desa Kragilan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang selama  $\pm$  3 bulan, kemudian sejak bulan Februari 2014 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Paingan, R.T. 017, R.W. 005, Desa Mangunrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
  - **Muhamad Rafka Isfahrudin**, umur 3 tahun, yang lahir pada tanggal 28 Juli 2014.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama  $\pm$  2 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di karenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2014, yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat malas bekerja/tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir/uang yang cukup kepada Penggugat, untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga masih dibantu orang tua Penggugat.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2014, pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan ( sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang )

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**BADRI bin GARENG**) terhadap Penggugat (**ISTIFAHRIYATI binti AHMADI**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308194209920003 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama **Istifahriyati** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Nomor 440/75/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **RIWANTO Bin SISWOYO**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Paingan, Rt.017/Rw.005, Desa Mangunrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama **Badri** berasal Dusun Kwalikan, Desa Kragilan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, namun sudah 3 (tiga) tahun lamanya rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **MUHLISUN Bin DAURI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Paingan, Rt.017/Rw.005, Desa Mangunrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang; menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama **Badri** berasal Dusun Kwalikan, Desa Kragilan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, namun sudah 3 (tiga) tahun lamanya rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Paingan, Rt.017/Rw.005, Desa Mangunrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 25 Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Riwanto Bin Sswoyo** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak tahun 2014, disebabkan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak ada lagi diantara mereka saling kunjung mengunjungi;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Muhlisun Bin Dauri** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun, dimana selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, tidak ada lagi diantara mereka saling kunjung mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun dan tidak ada niat dari mereka untuk bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada lagi saling mengunjungi, dimana sejak berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**BADRI bin GARENG**) terhadap Penggugat (**ISTIFAHRIYATI binti AHMADI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,**

Hakim anggota

ttd

**Dra. NUR IMMAWATI**

Hakim Anggota,

ttd

**H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,**

Panitera Pengganti,

ttd

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/> Jumlah	Rp. 381.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

**Drs.MUH MUHTARUDDIN**

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)